



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Konflik Sosial beserta Sekretariatnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);

14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan kesatuan Bangsa dan politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam negeri Tahun 2013 dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelanjutan Pelaksanaan langkah-Langkah Penanganan Konflik Sosial melalui Keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah, maupun antar Aparat Pusat dan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 460/964.Sj tentang Pembentukan Tim terpadu dalam melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan Aksi Terpadu Nasional dan Daerah tentang Penanganan Gangguan Keamanan di Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana berikut :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Kota Banjarmasin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp 750,000
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	-
3.	Kasat Binmas pada Polresta Banjarmasin	Wakil Ketua II	Rp. 650.000,-
4.	Kaur Ops pada Kodim 1007 Banjarmasin	Wakil Ketua III	Rp. 650.000,- -
5.	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan Sosial, Budaya dan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Wakil Ketua IV	Rp. 650.000,-
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
7.	Kepala Sub.Bagian Tata Usaha pada Kepala Kementerian Agama Kota Bjm	Wakil Sekretaris I	Rp. 500.000,-
8.	Kepala Seksi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan pada BPN Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris II	Rp. 500.000,-
9.	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin	Wakil Sekretaris III	Rp. 500.000,-
10.	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini pada SatPol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Seksi Inventaris dan Permasalahan Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA
BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua	-
2.	Kasubbid.Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Kasubbid.Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
4.	Analisis Pengawasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Pengolah Data Bid.Wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA